

**KEDUDUKAN KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
KEPOLISAN DAERAH RIAU**

Oleh : Roka Rindo

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Gurami III Nomor 54 Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Email :roka_rindo14@yahoo.com - Telepon : 082285579805

ABSTRACT

In proving criminal cases related the body or the soul of man, a forensic doctor has a very important role in helping law enforcement to uncover a crime that happens, because it's not all science is recognized by the investigator, in this case a doctor is able and can help reveal the mysteries on the state of the evidence that can be either the body or parts of the human body, it is necessary to know the extent to which the position of forensic medicine in investigations of criminal offenses in the Criminal Investigation Directorate General Riau Regional Police.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on a study in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the General Directorate of Criminal Investigation Police of Riau, while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interview and literature study.

From the research there are three basic problems that can be inferred. First, the position of forensic medicine in investigations of criminal offenses in the Criminal Investigation Directorate General Riau Regional Police, has not run optimally. Second, obstacles in the investigation of criminal offenses which use the forensic doctor at the General Directorate of Criminal Investigation Police of Riau is a lack of expert forensic doctors, lack of understanding of the investigator, the manufacture of a post mortem was not carried out as soon as possible and the objections of the victim's family. Third, efforts to overcome obstacles in the investigation of criminal offenses which use the forensic doctor at the General Directorate of Criminal Investigation Riau Regional Police, in coordination with the investigator is a forensic doctor in the investigation process. Writer suggestions, first, investigators are expected to maximize the assistance of forensic doctors, Second, obstacles that the reason for not maximum assistance of forensic doctors in criminal investigations can be overcome in order to be able to process better and faster, Third, efforts made by the investigator at the Directorate of Investigation Common criminals in order to be implemented by not only planning only.

Keywords : Forensic Doctor - Visum - Specification Expert

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka. Yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang memang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah.¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.² Salah satu proses dalam peradilan pidana yang dilaksanakan oleh kepolisian sesuai undang-undang adalah proses penyidikan.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia). Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang guna menemukan tersangkanya.”

Untuk mengungkap secara hukum, tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apa sesungguhnya penyebabnya dan dengan alat apa perbuatan pidana itu dilakukan, diperlukan alat bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini di

tingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan perkara di pengadilan, diperlukan bantuan berbagai ahli di bidang terkait untuk membuat jelas jalannya peristiwa serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik memiliki wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.” Orang ahli yang dimaksudkan itu salah satunya adalah dokter forensik yang memiliki keahlian khusus yaitu ilmu kedokteran forensik (istilah lain yang sering dipakai : ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine*, dan *medical jurisprudence*).⁴

Tujuan ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.⁵ Objeknya adalah benda bukti (korban mati atau hidup; korban atau tersangka pelaku kejahatan). Pemeriksaan atas permintaan pihak penyidik, fakta yang objektif tanpa emosi dan berdasarkan logika merupakan asas kerja dokter forensik, serta menganut transparansi di dalam hal pengungkapan kasus, dan mempunyai fungsi melindungi masyarakat.

Selain bantuan ilmu kedokteran forensik tersebut tertuang di dalam bentuk *visum et repertum*, bantuan dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sangat diperlukan di dalam

¹ Abdul Mun'im Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 11.

³ Wawancara dengan Bapak Aiptu Viktor Simanjuntak, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2015, Bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Riau.

⁴ Abdul Mun'im Idries, *Op.cit*, hlm. 2.

⁵ Herkutanto, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, Ghalia, Jakarta, 2006, hlm. 166.

upaya mencari kejelasan dan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.

Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2014, terdapat 10.604 perkara pidana. Dari jumlah perkara pidana yang ada, penulis mengambil sampel 20 perkara pidana yang membutuhkan bantuan dokter forensik. Dari 20 perkara pidana itu, hanya 11 yang menggunakan bantuan dokter forensik.

Dengan demikian di dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, saat dilakukannya interogasi dan rekontruksi bantuan dokter dengan pengetahuan yang dimilikinya juga diperlukan. Keberadaan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana khususnya di daerah Riau masih dibilang belum berjalan dengan efektif, sehingga proses penyidikan tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan bantuan dokter forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan bantuan dokter forensik di Direktorat Reserse

Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan bantuan dokter forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan bantuan dokter forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam hal kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya kepada institusi penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian dalam hal melakukan salah satu fungsinya yaitu fungsi untuk melakukan penyidikan.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Fungsi Penyidikan adalah fungsi teknis reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya tentang suatu perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.⁶ Pengertian penyidikan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang guna menemukan tersangkanya.”

2. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis, yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah sebagai usaha mendekati masalah yang

diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena Kepolisian Daerah Riau merupakan Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen serta data-data lain yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan kedudukan kedokteran forensik dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau;
- 2) Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau;
- 3) Dokter Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
- 4) Kepala Subdirektorat Kedokteran Kepolisian

⁶ Abdul Mun'im Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran, Op.Cit*, hlm. 3.

Rumah Sakit Bhayangkara
Kepolisian Daerah Riau.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan oleh bagian administrasi reserse kriminal umum pada mereka yang dianggap kompeten di bidang yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil kerja penelitian atau riset dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara kepada penyidik, dokter forensik, dan Kepala Subdirektorat Kedokteran Kepolisian mengenai kedudukan dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK.x/1983 tentang Kode Etik dan Sumpah Dokter.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

6. Analisis data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum acara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati

kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu upaya ilmiah, bukan sekedar common sense, non scientific belaka. Dengan demikian, di dalam setiap perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia eksistensi ilmu kedokteran forensik yang dimiliki dokter tidak perlu diragukan.⁷

Dalam melakukan pencarian bukti yang melibatkan dokter forensik dalam proses penyidikan, bantuan yang dapat diberikan yakni bisa secara langsung untuk mendatangi tempat kejadian perkara guna pencarian bukti adanya tindak pidana ataupun mengirimkan hasil dari pengolahan tempat kejadian perkara kepada ahli untuk diteliti dan diperiksa secara ilmiah. Bantuan dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bantuan dokter untuk penegakan hukum yang

⁷ Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-files*, *Op.Cit*, hlm. 247.

diberikan secara tertulis disebut *visum et repertum*, dan bantuan dokter secara lisan dengan memberikan keterangan yang berguna untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

1. Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum

Pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁸

Fungsi utama dari *visum et repertum* adalah sebagai pengganti barang bukti. Hal ini diperlukan karena barang bukti yang sesungguhnya (mayat, korban penganiayaan atau korban kejahatan seksual) tidak mungkin dapat dihadirkan di sidang pengadilan dalam kondisi yang sama sewaktu tindak pidana itu terjadi. Segala sesuatu yang ditemukan pada tubuh korban (barang bukti), dari ujung rambut sampai ujung kaki, tercatat dan terekam di dalam bagian *visum et repertum*, yaitu bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan.⁹

Berdasarkan data yang didapat dari tahun 2010-2014 di

Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, terdapat 150 *visum et repertum* yang terdiri dari kekerasan tumpul yang berjumlah 125 kasus (83,3%), kekerasan tajam sebanyak 20 kasus (13,3 %) dan suhu tinggi sebanyak 5 kasus (3,3%). Derajat luka yang paling sering ditemukan adalah derajat ringan sebesar (83,3%). Hal ini berhubungan dengan jenis luka yang paling banyak pada penelitian ini yaitu luka karna kekerasan tumpul yang menyebabkan memar dan lecet.

Di dalam *visum et repertum* terdapat lima bagian antara lain :¹⁰

1) Pro Justitia

Kata ini dicantumkan dikiri atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis pengganti materai;

2) Pendahuluan

Pendahuluan memuat seperti :

- a. Identitas pemohon *visum et repertum*;
- b. Tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*;
- c. Identitas dokter yang melakukan pemeriksaan;
- d. Tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban / luar mayat;
- e. Tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban dalam mayat;
- f. Identitas korban seperti ; nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan;
- g. Keterangan penyidik mengenai luka dan cara kematian;
- h. Rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya dan pukul korban meninggal dunia;

⁸ Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Semarang, 2002, hlm. 98

⁹ Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-Files, PT Mizan Publika, Jakarta, 2013, hlm. 261.*

¹⁰ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, hlm. 6.

- i. Keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.
- 3) Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan
- Bagian inilah yang terpenting, memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama yang dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Seseorang melakukan pengamatan dengan kelima panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman dan peraba. Bagian ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga orang awam dapat mengerti dan hanya kalau perlu disertakan istilah kedokteran atau asing dibelakangnya didalam kurung. Angka harus di tulis dengan huruf. Misalnya 4 CM ditulis dengan empat sentimeter. Tidak dibenarkan menulis diagnosa misalnya luka bacok, luka tembak dan sebagainya tetapi luka harus dilukis dengan kata (*description*). Untuk memeriksa korban hidup bagian ini memuat :
- a. Keadaan umum seperti jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi;
 - b. Keadaan luka, hasil pemeriksaan luka yang didapatkan pada korban;
 - c. Tindakan atau operasi yang telah dilakukan;
 - d. Hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi dengan dokter ahli lain.
- Untuk pemeriksaan korban mati, bagian ini memuat :
- a. Pemeriksaan luar mayat
Keadaan umum : jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan, keadaan gizi, lebam mayat, kaku mayat, kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, alat kelamin dan dubur;
- b. Pemeriksaan dalam
Alat rongga dada, rongga perut, leher dan kepala;
- c. Pemeriksaan tambahan
 - 1. Toksikologi : ilmu tentang efek racun dari obat;
 - 2. Histopatologi : ilmu tentang jaringan tubuh;
 - 3. Bakteriologi : ilmu tentang kuman.
- 4) Kesimpulan
- Kesimpulan *visum et repertum* adalah pendapat dokter pembuatnya yang bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu. Tetapi di dalam kebebasannya tersebut juga terdapat pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan *visum et repertum* harus dapat menjembatani antara temuan ilmiah dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan hukum. Kesimpulan bukanlah hanya resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah interpretasi hasil temuan dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnosa luka disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam. Pada *visum et repertum* mayat disebutkan sebab-sebab kematian;
- 5) Penutup
- Visum et repertum* ditutup dengan : demikian *visum et repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam stbl 1937/350 untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Serta di tanda

tangani oleh dokter yang membuatnya.

2. Dokter Forensik Sebagai Ahli

Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti, dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.¹¹

Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan Pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap lebih terang. Keterangan ahli ini diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan Pasal yang dikenakan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa.¹²

¹¹ Rahman Syamsuddin, "Peranan Visum et Repertum di Pengadilan", *Al-Risalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. XI, No. 1 Mei 2011, hlm. 187.

¹² Wawancara dengan Bapak Aiptu Viktor Simanjuntak, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Hal ini berarti keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedangkan sifat keterangan ahli semata-mata didasarkan pada pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.¹³

Dari jumlah perkara pidana yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau, penulis mengambil sampel 20 perkara pidana yang mana pada tahun 2013 penyidik Kepolisian Daerah Riau meminta keterangan ahli dokter forensik sebanyak 8 kali dan pada tahun 2014 sebanyak 12 kali.

B. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Bantuan Dokter Forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Kurangnya ahli dokter forensik

Pada saat ini akibat sedikitnya jumlah dokter forensik, maka kasus yang membutuhkan pemeriksaan luar ditangani oleh dokter kebidanan atau bahkan dokter umum. Sebagai dokter klinik yang tugasnya terutama mengobati orang sakit, maka biasanya yang menjadi prioritas utama adalah mengobati korban. Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip pengumpulan benda

Umum Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2015, Bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Riau.

¹³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 146.

bukti dan cara pemeriksaannya membuat banyak bukti penting terlewatkan dan tak terdeteksi selama pemeriksaan. Khusus di daerah Riau, kurangnya ahli yang dibutuhkan sesuai karakteristik perkara yang ditangani sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memberi kepastian hukum atas sebuah perkara karena direktorat harus mencari bantuan ahli dari luar daerah Riau.

2. Kurangnya pemahaman penyidik

Di dalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang seorang penyidik memerlukan bantuan dokter untuk ikut melakukan dalam proses penyidikan, salah satunya pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian perkara sangat diperlukan untuk dapat menentukan cara kematian. Biasanya yang datang lebih dahulu adalah penyidik, namun ada beberapa kejadian yang terjadi pada saat dokter tiba di tempat kejadian tersebut posisi mayat sudah berpindah. Hal demikian dapat terjadi karena disebabkan kekurangtahuan ataupun kurang pengalaman serta kurangnya pendidikan yang didapat penyidik sehingga pada akhirnya akan menyulitkan penyidik sendiri dalam mengungkap suatu tindak pidana. Terlihat disini bahwa koordinasi penyidik dengan dokter sangat minim, sebelum dokter berada di TKP dan sebaiknya para penyidik mengamankan lokasi kejadian terlebih dahulu dan tidak memindahkan posisi korban terkecuali posisi korban tersebut mengganggu ketertiban umum.

3. Pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin

Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh seorang ahli forensik adalah waktu pemeriksaan. Semakin

cepat seorang dokter memeriksa barang bukti yang dalam hal ini adalah jenazah atau korban hidup, maka akan semakin banyak informasi yang dapat digali dari pemeriksaan tersebut. Dengan bertambahnya waktu, maka akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang akan mempersulit pemeriksaan. Sebagai contoh perlukaan akibat kekerasan dalam rumah tangga akan sangat berbeda apabila korban melapor segera setelah terjadinya penganiayaan dibandingkan dengan pelaporan yang terlambat. Hal ini terjadi karena perlukaan tersebut semakin lama akan mengalami proses penyembuhan, sehingga keterangan yang diberikan oleh seorang dokter akan kurang relevan lagi dengan keadaan sebenarnya. Untuk pemeriksaan jenazah, perubahan-perubahan tersebut akan dapat dihambat dengan cara memasukkan jenazah ke dalam lemari pendingin yang sekarang sudah umum dimiliki oleh rumah sakit-rumah sakit daerah. Namun pemeriksaan akan menjadi terlambat karena kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan visum menjadi memakan waktu yang lama

4. Keberatan dari pihak keluarga korban

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, sering kali keluarga tidak menyetujui dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi) karena keluarga merasa otopsi sebagai hal yang berat dan merupakan tambahan beban kesedihan bagi keluarga. Juga masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa ketika dokter forensik melakukan otopsi, sebagian organ tubuh dari korban tersebut diambil tanpa sepengetahuan mereka. Serta sebagian masyarakat

menganggap bahwa otopsi itu bertentangan dengan agama Islam. Padahal dengan otopsi mayat seorang dokter dapat menemukan lebih jelas dan akurat tentang sebab-sebab kematiannya.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Bantuan Dokter Forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Penempatan ahli secara merata

Pemerintah seyogyanya menempatkan para ahli secara merata sesuai disiplin keilmuannya di daerah Riau serta beberapa perguruan tinggi membuat MOU dalam hal yang berhubungan dengan keterangan ahli.

2. Melakukan sosialisasi

Melakukan sosialisasi (*coaching clinic*) dengan para penyidik untuk menjelaskan bahwa dokter forensik itu perlu dalam membantu penyidikan dan membuat terang suatu perkara yang terjadi serta menjelaskan tindak pidana apa saja yang membutuhkan bantuan dokter forensik. Dalam hal ini Bagian Kedokteran Kepolisian melakukan sosialisasi dengan penyidik di Kepolisian Daerah Riau dalam menambah pemahaman penyidik tentang bantuan dokter forensik dalam proses penyidikan.

3. Memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter forensik

Menjalin komunikasi dan saling memahami peranan masing-masing serta memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga surat pembuatan *Visum et Repertum* datang tepat waktu dan visum dapat dilakukan dengan cepat.

4. Memberi penjelasan terhadap keluarga korban

Apabila keluarga korban keberatan untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat, maka penyidik harus menjelaskan bahwa pemeriksaan ini harus segera dilakukan. Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang dan tujuan perlu dilakukan bedah mayat tersebut. Disamping mayat adalah merupakan barang bukti untuk memperlancar proses pemeriksaan juga tidak menutup kemungkinan bahwa anggota keluarga yang menjadi korban itu sendiri adalah pembunuhnya dan dengan sendirinya keberatan untuk dilakukan bedah mayat. Apabila dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, bedah mayat tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bedah mayat untuk kepentingan peradilan merupakan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Bedah mayat bukan kehendak penyidik maupun dokter, karena penyidik dan dokter hanya sebagai pelaksana yang diminta oleh undang-undang. Apabila keluarga melarang atau menghalang-halangi pemeriksaan bedah mayat, maka dapat dipidana penjara paling lama sembilan bulan sesuai dengan Pasal 222 KUHP. Jelas, KUHP tersebut memuat ancaman hukuman bagi siapa saja yang mencegah atau menghalang-halangi pemeriksaan bedah mayat. Jika alasan pihak keluarga adalah bahwa bedah mayat tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah tidak tepat. Seperti apa yang diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syra Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995 yang berbunyi :

1) Bedah mayat itu mubah/boleh hukumnya untuk kepentingan

ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakkan keadilan diantara umat manusia;

- 2) Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sebagai umat Islam, kita harus berpendapat bahwa pemeriksaan bedah mayat bukan hal yang mengada-ada. Bedah mayat diperlukan guna membantu tegaknya keadilan dan kebenaran di antara umat manusia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana yaitu membantu aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut, selanjutnya dokter forensik juga berperan dalam hal :

- a. Membuat Visum et repertum

Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuannya. Dalam hal ini dokter berperan penting dalam membuat visum et repertum membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingatkan, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan

kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

- b. Sebagai saksi ahli

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana. Dalam hal kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia dokter mempunyai peranan yang sangat penting sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dibidang tubuh manusia. Apabila hakim ragu terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia, hakim dapat menghadirkan seorang dipersidangan sebagai saksi ahli sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

2. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Bantuan Dokter Forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, yaitu: kurangnya ahli dokter forensik, kurangnya pemahaman dari penyidik, pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin dan keberatan dari pihak keluarga korban.
3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Bantuan Dokter Forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah

Riau, yaitu : penempatan ahli secara merata, melakukan sosialisasi, memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter forensik, memberi penjelasan terhadap keluarga korban.

B. Saran

1. Penyidik selaku yang berwenang dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sebaiknya lebih memaksimalkan bantuan dari dokter forensik karena dokter forensik memegang peran penting dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa dan tubuh manusia.
2. Kendala yang menjadi alasan tidak maksimalnya bantuan dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana dapat diatasi apabila penyidik melakukan koordinasi dan lebih memahami tugas seorang dokter forensik sehingga penyidikan tindak pidana dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat.
3. Upaya yang dilakukan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya sekedar perencanaan saja. Sehingga tujuan dari proses penyidikan dapat direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, Amri, 2005, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Hamdani, Njowito, 1992, *Ilmu Kedokteran Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herkutanto, 2006, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, Ghalia, Jakarta.
- Idries, Abdul Mun'im, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2013, *Indonesia X-Files*, PT Mizan Publika, Jakarta.
- _____, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Isfandyarie, Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ohoiwutun, Triana, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum*, Dioma, Malang.

- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Semarang.
- Soerodibroto, Soenarto, 2002, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Bogor.
- Sofyan, Dahlan, 2000, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Siahaan, Hotman, 2010, “Analisis Visum Et Repertum Psychiatricum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Solusi, Edisi IV.
- Mukhlis R, 2012, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III.
- Rahman Syamsuddin, 2011, “Peranan Visum et Repertum di Pengadilan”, *Al-Risalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. XI.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*, Jakarta, 2012
- Suharsono, Fienso, 2010, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor
434/Menkes/SK.x/1983
tentang Kode Etik dan Sumpah
Dokter.

D. Website

<http://repository.lib-umi-makassar.com/gdl.php?mod=rowse&node=31>, diakses, tanggal, 7 Juni 2015.

<http://arti-definisi-pengertian.info/makna-kedudukan/>, diakses, tanggal, 24 Juni 2015.